

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak yang telah memenuhi syarat tertentu oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan cara membaurkan narapidana dengan lingkungan masyarakat. Sedangkan integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang pembebasan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).

Pembebasana narapidana melalui asimilasi dan integrasi diterapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berdasarkan pertimbangan bahwa penyebaran virus corona (Covid-19) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) perlu diantisipasi. Selain banyaknya penjara yang tidak memiliki fasilitas dan penyuluhan kesehatan juga keadaan penghuni penjara yang melebihi daya tampung menyebabkan penerapan *social distancing* mustahil untuk dilakukan. Jumlah Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 528 bangunan dengan daya tampung sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah yang ditampung mencapai 269.846 orang dengan kata lain *overcrowded* hingga 107%.¹ Bahkan *Occupancy rate* 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan

¹ Mohamad Anwar, "Asimilasi Dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona," *Buletin Hukum dan Keadialan*, Vol 4, No. 1, (2020), Halaman 101-106.

Indonesia berada pada zona *extreme overcrowding* bersama-sama dengan negara Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina.²

Berdasarkan hal tersebut maka untuk melegitimasi pembebasana narapidana melalui asimilasi dan integrasi tersebut dibuatlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Namun perlu digaris bawahi bahwa pemberian program asimilasi dan integrasi tersebut tidak berlaku bagi pelaku kejahatan tindak pidana luar biasa seperti terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, kejahatan transnasional terorganisir, dan WNA sebagaimana kategori narapidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menurut catatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang dilansir oleh Kompas.com pada bulan April 2020 menyebutkan sekitar 38.822 narapidana yang telah dibebaskan dari penjara dengan rincian narapidana dibebaskan melalui program asimilasi sebanyak 36.641 narapidana dan narapidana yang dibebaskan lewat program integrasi

² *Ibid.*,

sebanyak 2.181 narapidana.³ Sedangkan menurut data yang dilansir oleh CNN Indonesia pada bulan Mei 2020 jumlah narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi bertambah sebanyak 248 narapidana sehingga total keseluruhan narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi menjadi 39.876 narapidana. Data ini berdasarkan data yang masuk pada tanggal 27 Mei 2020 dari 525 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.⁴ Angka narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi akan terus mengalami kenaikan menimbang bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mencanangkan akan ada pengeluaran narapidana melalui program asimilasi dan integrasi pada tahun 2020 lebih dari 69 ribu narapidana⁵.

Kebijakan mengenai pembebasana narapidana melalui asimilasi dan integrasi memunculkan polemik baru di masyarakat diantaranya timbul kekhawatiran akan kualifikasi perilaku para narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi tidak terpenuhi secara maksimal hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada penambahan angka kriminalitas. Di tengah terpuruknya ekonomi negara, *eks-narapidana* akan dihadapkan dalam situasi

³ Ardito Ramadhan, *Hingga Senin Ini, 38.822 Napi Telah Bebas Lewat Asimilasi Covid-19*, Kompas.Com, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/10120611/hingga-senin-ini-38822-napi-telah-bebas-lewat-asimilasi-covid-19?page=all>, diakses pada 14 September 2020 jam 22:36 WIB.

⁴ CNN Indonesia, *Napi Bebas Berkat Asimilasi Dan Integrasi Bertambah 248 Orang*, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200527143202-12-507304/napi-bebas-berkat-asimilasi-dan-integrasi-bertambah-248-orang>, diakses pada 14 September 2020 jam 22:53 WIB.

⁵ Edy Arshad, *Asimilasi Dan Integrasi, Kemenkumham Tetap Keluarkan 69 Ribu Napi Tahun Ini*, 2020, <https://fajar.co.id/2020/05/06/asimilasi-dan-integrasi-kemenkumham-tetap-keluarkan-69-ribu-napi-tahun-ini/?page=all>, diakses pada 14 September 2020 jam 23:08 WIB.

yang sulit untuk mencari pekerjaan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya narapidana bukan tidak mungkin melakukan tindak pidana kembali⁶. Kedua, dengan keterbatasan personil Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang ada ditambah dengan keadaan yang menuntut masyarakat untuk melakukan pembatasan kegiatan sosial maka timbul kekhawatiran tidak efektifnya peran Bapas terkait pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi maupun integrasi dalam keadaan pandemi Covid-19 dimana Bapas menjalankan fungsi pengawasan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa fungsi Bapas adalah membimbing, membantu, dan mengawasi warga binaan pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI NARAPIDANA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas untuk memfokuskan penulisan, maka dibuat rumusan masalah dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program asimilasi dan integrasi narapidana dalam masa pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta?

⁶ Trias Palupi Kurnianingrum, “Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19”, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. 7, No. 8, (2020), Halaman 4-5.

2. Apa faktor penghambat dalam implementasi program asimilasi dan integrasi narapidana dalam masa pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok pembahasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi program asimilasi dan integrasi narapidana dalam masa pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi program asimilasi dan integrasi narapidana dalam masa pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan diatas maka penulis dapat mengambil manfaat dari penelitian yang dilakukan terkait dengan implementasi program asimilasi dan integrasi narapidana dalam masa pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian baik secara penelitian *yuridis* maupun *empiris* dengan didukung ilmu hukum yang sudah didapat dibangku kuliah.

- b. Dapat menerapkan teori-teori yang telah didapatkan dibangku kuliah dan mengkorelasikan dengan kejadian-kejadian dilapangan selama penelitian berlangsung.
- c. Penelitian ini dapat mengembangkan kajian studi pada umumnya ilmu hukum dan terkhususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai implementasi program asimilasi dan integrasi narapidana dalam masa pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga mahasiswa mendapat pengetahuan tambahan dari hasil penelitian ini, selain ilmu yang diperoleh dari ruang kelas.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan keilmuan peneliti mengenai implementasi program asimilasi dan integrasi narapidana dalam masa pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Bagi Lembaga Masyarakat dan Balai Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi Direktoral Jenderal Masyarakat dalam memperoleh basis ilmiah yang objektif dalam merumuskan kebijakan, khususnya terkait dengan pembebasan

narapidana dengan program asimilasi dan integrasi di saat pandemi covid-19 di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pidana

Fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Hal ini berangkat dari konsep dasar yakni masyarakat harus diatur dengan baik agar tiap individu-individu yang hidup di dalamnya dapat terlindungi.⁷ Oleh karena itu di dalam suatu negara masyarakat maupun pemerintah harus tunduk dan patuh pada aturan hukum sehingga apabila seseorang atau sekelompok orang melanggar hukum maka harus mendapatkan hukuman (balasan)⁸ atau sanksinya yang berupa pidana⁹ sesuai proporsinya dengan tetap memperhatikan tujuan pemberian sanksi yaitu kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.¹⁰

Adanya sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana menjadikan ciri bagi hukum pidana dengan jenis hukum yang lain.¹¹

⁷ Yuyun Nurulaen, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan, Masalah & Solusi: Perspektif Sosiologi Islam*, Bandung, Marja, Halaman 23.

⁸ *Ibid.*,

⁹ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As A Substitute Of Probation Sentence Towards Restorative Justice)", *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 7, No. 1, (2017), Halaman 71-88.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

Berkaitan dengan pengertian pidana, menurut Van Hamel yang dikutip oleh dalam Puteri Hikmawati, batasan atau pengertian pidana adalah¹²:

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”

Adapun pembedaan berdasarkan pandangan Andi Hamzah yang dikutip oleh Failin memberikan arti bahwa pembedaan adalah sebuah sistem pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim yang terikat dengan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkret sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana.¹³ Andi Hamzah juga setuju dengan apa yang dikemukakan oleh J. Van Kan bahwa hukum pidana memiliki tugas berupa pemberian derita istimewa kepada pelanggar hukum tersebut dengan pidana dan memidana. Derita tersebut dapat berupa pidana mati, pemotongan tangan anggota badan, cambuk, perampasan kemerdekaan, dan pernyataan tidak hormat.¹⁴

Pengaturan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dalam perundang-undangan dapat dikatakan

¹² Van Hamel yang kemudian dikutip oleh Puteri Hikmawati, “Pidana Pengawasan Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As A Substitute Of Probation Sentence Towards Restorative Justice)”, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 7, No. 1, (2017), Halaman 74.

¹³ Failin, “Sistem Pidana Dan Pembedaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 3, No. 1, (2017), Halaman 14-31.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, Jakarta, *PT Sofmedia*, 2015, Halaman 239.

sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Maka dalam pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara.¹⁵ Hal ini didasari pemikiran bahwa hukum pidana berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia sehingga pengaturan mengenai pidana maupun pemidanaannya penuh dengan dimensi filsafat, moral, hak¹⁶ dan kewajiban-kewajiban serta pilihan bebas dari manusia yang hidup dalam pergaulan yang beradab maka pemidanaan tidak boleh dilakukan semena-mena, baik dalam konsep pembentukan hukuman maupun pada tataran implementasinya dapat mencerminkan prinsip-prinsip keadilan.¹⁷

Untuk melihat jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif di Indonesia secara umum dapat dilihat dalam rumusan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan.

Pasal 10 KUHP Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda; dan
5. Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

¹⁵ Failin., Loc., Cit.,

¹⁶ Syaiful Bakhri Dkk, 2019, *Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, UM Jakarta Press, Halaman 2-3.

¹⁷ Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 3, (2014), Halaman 28-29.

Dalam diskusi yang mendasari mengenai adanya suatu pemidanaan berasal dari dua aliran besar yang mendominasi yaitu aliran utilitarian dan retributif.¹⁸ Aliran utilitarian memfokuskan kedayagunaan pada pencegahan tindak pidana di masa depan sehingga tujuan dalam pemidanaan aliran ini yaitu pencegahan.¹⁹ Sementara aliran retributif berfokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku itu pada masa lalu atau *postoriented theories* sehingga suatu hukuman itu bertujuan untuk memberikan balasan kepada pelaku terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing dapat diartikan bahwa pemidanaan terhadap kejahatan ini mutlak diberikan kepada pelaku kejahatan²⁰ dengan tujuan memberikan efek jera. Kedua aliran ini layaknya berada pada dua kutub yang berbeda namun penerapan dari dua aliran tersebut masih tetap dibutuhkan dalam memberikan pembenaran terhadap pemberian pemidanaan dalam rangka penanggulangan kejahatan sehingga dapat mengembalikan keadaan di masyarakat kepada keadaan sebelum terjadinya kejahatan.²¹

2. Lembaga Pemasyarakatan

Tahapan dalam Sistem Peradilan Pidana kedudukan Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian tahapan yang terakhir dari 4 (empat) sub-

¹⁸ Iwan Darmawan, "Perkembangan Dan Pergeseran Pemidanaan", *Pakuan Law Review*, Vol. 1, No. 2, (2015), Halaman 9-10.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Barda Nawawi Arief dan Muladi, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, Halaman 10.

²¹ Yuyun Nurulaen, Op., Cit., Halaman 27.

sistem dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi sub-sistem terakhir memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana berupa pencabutan kemerdekaan.²²

Secara normatif undang-undang memberikan pengertian apa yang dimaksud Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa:

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Rumusan ini memberikan gambaran bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah bagi Narapidana selama masa pidananya diberikan berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan.²³

Sistem pemasyarakatan muncul dari pergeseran pandangan kepenjaraan yang menekankan pada *retributif* (pembalasan) dan *deterrence* (penjeraan).²⁴ Perbedaan sistem pemasyarakatan dan sistem kepenjaraan terletak pada asas, tujuan, dan pendekatan yang mendasari pada pembinaan terhadap pelaku pelanggar hukum. perbedaan ini memperlihatkan adanya

²² Penny Naluria Utami, “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN 2579*, Vol. 2579, No. 1, (2017).

²³ Ferdy Saputra, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan”, *Reusam-Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8, No. 1, (2020), Halaman 8.

²⁴ Hendra Fitrianto, “Pola Pemberdayaan Narapidana”, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3, No. 2, (2015), Halaman 244-247.

kepedulian terhadap aspek kemanusiaan yang sebelumnya terabaikan dalam sistem kepenjaraan.²⁵ Disamping itu, dengan bergesernya istilah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan hal ini tidak hanya dipandang sebagai perubahan istilah semata tetapi perubahan tersebut membawa kesan yang baru yaitu dengan sistem kepenjaraan yang semula memberikan kesan menakutkan dan identik dengan penyiksaan maka terjadi perubahan pandangan bahwa sistem pemasyarakatan ini memberikan kesan perlakuan yang lebih manusiawi terhadap narapidana tersebut.²⁶ Hal ini sesuai dengan penuturan Departemen Hukum dan HAM RI yang menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.²⁷

Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan sebagai sistem pemasyarakatan memiliki tujuan yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Dapat diketahui bahwa Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memiliki tujuan bahwa narapidana dapat kembali hidup di masyarakat sebagai warga yang baik juga secara tidak langsung berupaya

²⁵ Yuyun Nurulaen, Op., Cit., Halaman 37.

²⁶ Ferdy Saputra, Op., Cit., Halaman 8.

²⁷ Hendra Fitrianto, Op., Cit., Halaman 224.

melindungi masyarakat dari kemungkinan diulang kembali tindak pidana oleh narapidana.²⁸

3. Warga Binaan Pemasyarakatan

Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 menjelaskan bahwa:

“Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.”

Pada Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan lebih lanjut bahwa:

- 1) Narapidana adalah Seseorang yang karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 3) Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Narapidana yang menjalani pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu²⁹:

- 1) Kelas I:
 - a. Narapidana yang menjalani pidana seumur hidup;
 - b. Narapidana yang menjalani pidana terbatas yang berbahaya; dan

²⁸ Hamja, “Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 27, No. 3, (2015), Halaman 445-458.

²⁹ Efraim Jhon Gamis, “Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan”, *Lex Administratum*, Vol. 4, No. 3, (2016), Halaman 14.

- c. Daya tampung 2000-5000 Narapidana.
- 2) Kelas IIA:
 - a. Narapidana yang menjalani pidana seumur hidup;
 - b. Terpidana kelas I yang diturunkan ke kelas IIA; dan
 - c. Daya tampung 500-2000 Narapidana.
- 3) Kelas IIB:
 - a. Narapidana yang tidak menjalani pidana seumur hidup;
 - b. Terpidana kelas IIA yang diturunkan ke kelas IIB; dan
 - c. Daya tampung 100-500 Narapidana.

Meskipun secara normatif Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan namun karena keterbatasan fasilitas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya golongan tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tahanan itu sendiri adalah seseorang yang tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai pengadilan.³⁰

4. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Kedudukan hukum dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam peraturan perundangan Indonesia termuat di dalam Pasal 1 Angka 4 UU No. 12 Tahun 1995.

³⁰ Yuyun Nurulaen, Op., Cit., Halaman 85.

Pada 16 Juli 1988 Balai Pemasyrakatan telah berdiri, namun pada mulanya balai itu diberi nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Kemudian untuk menyesuaikan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan balai ini diubah menjadi Balai Pemasyrakatan (BAPAS) berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997.³¹

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak tanggal 12 Februari 1997, memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menghapus nama Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak (BISPA) di jajaran Kementerian Kehakiman RI.
- 2) Penyebutan Kepala Balai Pemasyrakatan selanjutnya disebut KABAPAS adalah pejabat struktural yang memimpin BAPAS.
- 3) Kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor yang menyangkut Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Keputusan Menteri Kehakiman RI ditetapkan.
- 4) Memberlakukan Kop surat, stampel dinas, dan papan nama Kantor Balai Pemasyrakatan (BAPAS).

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyrakatan menyebutkan bahwa Balai Pemasyrakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan

³¹ Irfani, "Peran Balai Pemasyrakatan (BAPAS) Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyrakatan (Study Kasus Di Balai Pemasyrakatan Kelas IIA Jambi)", Universitas Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2019, Halaman 17.

Klien Pemasyarakatan. Pasal 1 butir 9 disebutkan bahwa Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

5. Klien Pemasyarakatan

Penjelasan mengenai Klien Pemasyarakatan termuat di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 Angka 9 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”.

Orang yang ada dalam bimbingan Bapas yang dimaksud adalah orang yang dijabarkan dalam Pasal 42 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Klien yang dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan disini ialah seseorang yang telah melalui proses peradilan atau proses hukum dan telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan itulah Balai Pemasyarakatan berwenang dan berkewajiban melaksanakan bimbingan pada klien pemasyarakatan.³²

6. Asimilasi Dan Integrasi Narapidana

Hakekat dari sistem pemasyarakatan yang menggantikan sistem kepenjaraan pada dasarnya merupakan buah pikiran untuk menerapkankonsep "*Treatment of Offender*" (perlakuan terhadap pelanggar hukum).³³ Hal ini berdasarkan pengkajian bahwa sistem kepenjaraan kurang memberikan pengakuan terhadap kodrat manusia dalam menjalani pidana penjara sehingga memunculkan pemikiran bahwa tujuan pemidanaan narapidana harusnya berorientasi pada perbaikan, pemulihan, penyembuhan narapidana sehingga dapat kembali menjadi masyarakat yang baik dan berguna.³⁴

Sistem pemasyarakatan berupaya merubah nilai dari narapidana yang dapat ditransformasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat sehingga

³² Indra Pramono, "Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi Di Bapas Semarang)", (Universitas Negeri Semarang, 2011), Halaman 26.

³³ Sri Wulandari, "Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan", *Serat Acitya*, Vol. 4, No. 2, (2015), Halaman 87.

³⁴ *Ibid.*,

narapidana ini dapat beradaptasi dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sistem ini dibentuk dengan suatu interaksi antara narapidana, petugas Lapas dan masyarakat yang disebut dengan Resosialisasi.³⁵ Resosialisasi ini dilaksanakan melalui proses Rehabilitasi dan Reintegrasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Salah satu upaya mempercepat resosialisasi narapidana dalam sistem pemidanaan dilakukan dengan program asimilasi dan integrasi (cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, pelepasan bersyarat).³⁶ Hak narapidana ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14:

- (1). Narapidana berhak:
 - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. Menyampaikan keluhan;
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief, “Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”, *Law Reform*, Vol. 12, No. 1, (2016), Halaman 3.

Hak narapidana sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang diatas beberapa diantaranya disebutkan secara eksplisit seperti remisi dan cuti menjelang bebas. Namun ada beberapa hak yang tidak secara tegas disebutkan seperti grasi, perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara waktu dan pembebasan bersyarat.³⁷

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat supaya dapat reintegrasi antara narapidana dengan masyarakat.³⁸ Untuk mendidik narapidana supaya dapat reintegrasi dengan masyarakat maka selama narapidana menjalani hukuman penghilangan kemardekaanya narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan didikan yang diberikan kepada narapidana tidak bersifat mengisi waktu luang dalam Lembaga Pemasyarakatan tetapi harus sejalan dengan pembagunan nasional.³⁹

Asimilasi terbagi dua yaitu ⁴⁰ : Asimilasi kedalam lembaga pemasyarakatan seperti halnya kunjungan keluarga, mengundang organisasi kemasyarakatan untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan, pengetahuan hukum, maupun berbagai macam bentuk keterampilan lainnya sedangkan

³⁷ Oci Senjaya, 2020, *Penologi Dan Pemasyarakatan Edisi Revisi 2020*, Yogyakarta, Deepublish.

³⁸ Zulfani, "Pelaksanaan Hak Asimilasi Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kelas II A Yogyakarta", (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012), Halaman 59-61.

³⁹ Y Ambeg Paramarta, 2014, *Sistem Pemasyarakatan, Memulihkan Hubungan Hidup, Kehidupan, Dan Penghidupan*, Jakarta, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Halaman 54.

⁴⁰ Zulfani Loc,Cit.,

Asimilasi keluar dapat berupa bekerja pada pihak ketiga, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah atau bekerja sendiri.

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Ketentuan mengenai asimilasi narapidana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Pasal 2 ayat (1) dimana narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020:

- 1) Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
- 2) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Ketentuan mengenai integrasi narapidana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 terdapat pada Pasal 9 dan Pasal 10 dimana narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020:

Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020:

Pemberian Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

7. Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi administrasi untuk melakukan monitoring sehingga semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang telah di programkan dan sekaligus merupakan kegiatan untuk menemukan kekurangan, kelebihan, serta kendala dalam pelaksanaan program sehingga

dapat memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan program organisasi tersebut.⁴¹

Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Sehingga unsur sebuah organisasi itu sendiri terdiri dari sekelompok orang, bekerja sama dan mempunyai tujuan yang sama.⁴²

Pengawasan dalam lingkup sistem pemasyarakatan merupakan sebuah proses pengamatan dan penilaian guna mencegah terjadinya pelanggaran pelaksanaan diversi, asimilasi, pidana bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat oleh klien pemasyarakatan.

Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa program pembimbingan telah dilakukan sesuai dengan rencana (kontrak bimbingan), serta mengetahui kendala dalam pelaksanaan pembimbingan sehingga melalui analisis masalah dapat ditemukan solusi serta menentukan tindakan korektif.⁴³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu upaya untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan metode pembelajaran, menganalisis

⁴¹ Fariha Suci Rahmasari, "Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan Dan Alternatif Penyelesaiannya", *Federal Probation*, Vol. 70, No. 3, (2020) , Halaman 34–40.

⁴² Muhamamad Busro, 2018, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Prenada Media, Halaman 4.

⁴³ Fariha Suci Rahmasari, Loc., Cit.,

dan memahami keadaan lingkungan ditempat pelaksanaannya suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah maka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang tidak hanya memandang hukum sebagai objek penelitian saja tetapi juga meneliti secara *empirical* atau kenyataan hukum. Sehingga dalam penelitian ini, hukum tidak terbatas pada pandangan sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka.⁴⁴ Penelitian empiris memiliki cara pandang ke arah penyadaran bahwa hukum merupakan sebuah gejala sosial dan berkaitan dengan perilaku manusia ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat tidak hanya sekadar norma-norma hukum dan teknik pengoperasiannya.⁴⁵

Penelitian hukum yuridis empiris merupakan salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini meneliti bagaimana potret hukum dan gejala sosial pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta akibat diterapkannya norma pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi narapidana

⁴⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2014), Halaman 29.

⁴⁵ *Ibid.*,

berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

3. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini pengumpulan data primer dilakukan dengan studi lapangan yang dilakukan dengan cara:

1) Observasi atau pengamatan langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta untuk mendapatkan gambaran maupun data harian mengenai implementasi program asimilasi dan integrasi narapidana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Wawancara bersama narasumber dengan cara memberikan kuisioner.

Wawancara dilakukan kepada:

a) Sukamto (Subsle Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta).

- b) Rajindra (Kepala Subsie Pendidikan dan Bimkesmas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman).
- c) Siti Umiyati (Kepala Subseksi Bimbingan Kerja Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta).

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan dari berbagai literasi atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian mengenai implementasi program asimilasi dan integrasi narapidana dalam masa pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, perlu mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian yang diambil dari bahan kepustakaan yang berupa sumber data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa undang-undang dan peraturan lain dibawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- g) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;
- h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
- i) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dan;

- j) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis mengenai implementasi program asimilasi dan integrasi narapidana dalam masa pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, yaitu:
- a) Buku-buku ilmiah yang terkait;
 - b) Hasil penelitian yang terkait;
 - c) Makalah-makalah seminar yang terkait;
 - d) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait; dan
 - e) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang diperoleh melalui kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 4) Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu dokumen non hukum berupa gambar, berita,

statistik yang terkait dengan implementasi program asimilasi dan integrasi narapidana dalam masa pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta atau yang mewakili, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman atau yang mewakili dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta atau yang mewakili terdiri dari:

- 1) Sukanto (Subsle Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta).
- 2) Rajindra (Kepala Subsle Pendidikan dan Bimkesmas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman).
- 3) Siti Umiyati (Kepala Subseksi Bimbingan Kerja Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta).

4. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses penyusunan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁴⁶

⁴⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta, Teras, 2009, Halaman 57.

Dalam proses pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.

1) Wawancara

Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu, untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara terstruktur yang berarti penulis melakukan kegiatan wawancara dengan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan penulis kepada informan untuk memperoleh data yang lebih lengkap. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai dan menggali informasi kepada:

- a) Sukamto (Subsle Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta).
- b) Rajindra (Kepala Subsle Pendidikan dan Bimkesmas Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sleman).
- c) Siti Umiyati (Kepala Subseksi Bimbingan Kerja Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta).

b. Tahap Pengolah Data

Tahap pengolah data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini akan melakukan metode analisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis tersebut dapat memberikan gambaran untuk menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengemukakan apa yang terjadi dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai yang terkandung didalamnya (kualitatif). Hasil analisis ini akan digunakan untuk memberikan kesimpulan sebagai hasil dan temuan penelitian mengenai asimilasi dan integrasi narapidana dalam masa pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Adapun rincian pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, pada bab ini terdiri sub bab yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, Lembaga Pemasyarakatan, pada bab ini dikemukakan tentang Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Tujuan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Hak asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Bab ketiga, Balai Pemasyarakatan, pada bab ini dikemukakan tentang Balai Pemasyarakatan Dalam Sistem pemasyarakatan, Sistem Pembinaan Narapidana Di Balai Pemasyarakatan, Hak integrasi narapidana di Balai Pemasyarakatan.

Bab keempat, Hasil Penelitian dan Analisis, pada bab ini dikemukakan tentang Penyajian Data Dan Analisa Mengenai Implementasi Program Asimilasi Dan Integrasi Narapidana Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Daerah Istimewa

Yogyakarta dan Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Asimilasi Dan Integrasi Narapidana Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab kelima, Penutup, pada bab ini dikemukakan tentang Kesimpulan dan Saran.